



LURAH TERONG
KAPENEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kalurahan Terong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun ...

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung Dan Kotagede Dalam Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 tahun 1958);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);

11. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2025 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Memetapkan : PERATURAN LURAH TERONG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
2. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
3. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
4. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
5. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan PPBMP adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada kalurahan yang diberikan melalui APBD ke dalam APBKalurahan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat padukuhan.

7. Bantuan Keuangan P2MK adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kalurahan yang diberikan melalui APBD ke dalam APBKalurahan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan partisipatif masyarakat Kalurahan yang mencakup aspek kegiatan pembangunan Kalurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
8. Dana Insentif Kalurahan yang selanjutnya disingkat DIK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kalurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah dan inovasi Kalurahan.
9. Dana Keistimewaan adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
10. Dana Keistimewaan Reformasi Birokrasi Kalurahan adalah program yang memanfaatkan dana keistimewaan untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik.
11. Dana Keistimewaan Padat Karya adalah program yang memanfaatkan Dana Keistimewaan untuk memberikan kesempatan kerja dan penghasilan bagi masyarakat setempat.
12. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.
13. Lurah adalah Lurah Terong.

Pasal 2

APB Kalurahan terdiri atas:

- a. pendapatan kalurahan;
- b. belanja kalurahan; dan
- c. pembiayaan kalurahan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.284.946.898,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli kalurahan;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta dua rupiah) yang bersumber dari:
 - a. hasil usaha kalurahan;
 - b. hasil aset kalurahan; dan
 - c. pendapatan lain-lain kalurahan.
- (2) Hasil usaha kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Hasil aset kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Hasil usaha kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bagi Hasil BUM Kal; dan
 - b. Bagi Hasil BUM Kalma.
- (2) Bagi Hasil BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bagi Hasil BUM Kalma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Hasil aset kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. Hasil Kios Milik Kalurahan;
 - c. Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga; dan
 - d. Bangunan Milik Kalurahan.
- (2) Pengelolaan tanah kas kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Hasil kios milik kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (4) Pemanfaatan sarana/prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Bangunan milik kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 7

Pendapatan lain-lain kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 8

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.172.946.898,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Desa;
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan Keuangan Propinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan Kabupaten;

Pasal 9

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 373.456.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 258.536.538,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 950.647.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta enam ratus empatn puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

Bantuan Keuangan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), terdiri dari:

- a. Bantuan Keuangan Dana Keistimewaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Bantuan Keuangan Dana Keistimewaan RTLH sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh puluh juta rupiah); dan

c. Bantuan ...

- c. Bantuan Keuangan Dana Keistimewaan Desa Preneur sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.010.307.360,00 (satu milyar sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah Serentak;
 - b. Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
 - c. Bantuan Keuangan KBK dan P2MD.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 80.307.360,00 (delapan puluh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 14

Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Pendapatan Kalurahan yang direncanakan berasal dari Bunga Bank sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja kalurahan direncanakan sebesar Rp. 3.714.428.614,00 (tiga milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan klasifikasi belanja terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Pasal 16

- (1) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.892.257.562,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang terbagi dalam sub bidang:
 - a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan;
 - b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan;
 - c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - e. Sub Bidang Pertanahan.
- (2) Belanja sub bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.469.804.852,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu delapan ratus empat lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja sub bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.269.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja sub bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.160.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sub bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 255.173.710,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja sub bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.850.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.404.374.460,00 (satu milyar empat ratus

empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah), terdiri atas sub bidang:

- a. Sub Bidang Pendidikan;
- b. Sub Bidang Kesehatan;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- (2) Belanja Sub Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.409.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Sub Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 318.721.460,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 681.412.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Sub Bidang Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 322.832.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.890.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas sub bidang:
 - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Belanja Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.225.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.315.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 252.779.300,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas sub bidang:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan;
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 - f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) Belanja Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.449.300,00 (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.441.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 157.771.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 53.178.000,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp. 87.127.292,00 (delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas sub bidang:
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- (2) Belanja Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.727.292,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Sub Bidang Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 429.481.716,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 429.481.716,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APB KALurahan Tahun Anggaran 2026 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 24

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH TERONG

SUGIYONO

Diundangkan di Terong
Pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK TERONG,

VINA ARYANI

BERITA KALURAHAN TERONG TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

PERATURAN LURAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026